



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan : Prof.M.Yamin SH, Selong 83612 , Telp, 21206, 21208

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 188.45/ 1955 /PDK/2002

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN- KANAK- KANAK
AL- ABROR BAGEK GAET DESA POHGADING KECAMATAN PRINGGABAYA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca** : Surat Permohonan Pengurus Yayasan “ Bustanul Ahsan” Bagek Gaet Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Nomor 01/BUSTAN/2002 tanggal 23 Agustus 2002.
- Menimbang** : a. bahwa Pengurus Yayasan “ Bustanul Ahsan “ Bagik Gaet Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya dipandang mampu mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak- Kanak, dan Taman Kanak- Kanak yang didirikan dan diselenggarakannya telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- a. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak- Kanak tersebut.
- Mengingat** :
- 1..Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ;
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Undan-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Taman Kanak- Kanak/ Pra Sekolah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2002.
 9. Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 160/824/456/PEG/2001

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberi izin kepada :
Pengurus Yayasan “ Bustanul Ahsan”
Alamat : Bagek Gaet Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama : **Taman Kanak-Kanak Al - Abror**

Alamat : Bagek Gaet Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya
Kabupaten Lombok Timur.

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak- Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992, pemberian izin tersebut pada Diktum "pertama" akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Selong
Pada tanggal **21** September 2002

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



Drs. H.M. QIYAMUDDIN SAMAN, M.M.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 130 934 352

TEMBUSAN :

1. Bupati Lombok Timur ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Pringgabaya ;
- ④ 4. Pengurus Yayasan " Bustanul Ahsan " Bagek Gaet Desa Pohgading Kec.Pr.Baya.
(untuk maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya)